

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah *Homo Economicus*, dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai suatu yang diinginkannya itu bersifat terbatas. Hal ini menyebabkan manusia membutuhkan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Senada dengan ungkapan Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia merupakan *Zoon Politicon*, dimana manusia tidak bisa terlepas dari lingkungan di luar dirinya (Ali Hasan, 2000 : 121)

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya ketergantungan dengan orang lain. Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia itu harus bermasyarakat dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, masalah muamalah semakin hari semakin tumbuh dan berkembang, di karenakan cepatnya arus atau informasi dan laju globalisasi yang semakin pesat. Hal tersebut menimbulkan banyak variasi baru yang muncul dalam konteks muamalah, akan tetapi perlu perhatian khusus agar pertumbuhan dan perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak-pihak tertentu yang disebabkan oleh

adanya tekanan-tekanan dari pihak lain. Salah satu bentuk muamalah yang termasuk dari hukum syariat Islam adalah jual beli.

Rasulullah shalallahu alaihi wa salam telah mencontohkan bahwa salah satu bentuk kegiatan bermuamalah adalah dengan melakukan ekonomi, aktivitas ekonomi yang di maksud adalah perniagaan atau perdagangan, dimana manusia saling menukarkan harta untuk mencukupi kebutuhannya Istilah ini di kenal dengan jual beli yang merupakan salah satu yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Allah SWT. Dalam prakteknya, perdangan dapat dilakukan individu, perusahaan, atau lembaga tertentu yang serupa (Ali Hasan, 2000 : 121).

Dengan adanya proses jual beli maka manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan jual beli umat Islam tidak hanya sekedar terjadinya akad disertai dengan untung yang sebesar-besarnya, tanpa menghiraukan hukum jual beli yang di benarkan syariat, baik dari aspek kehalalannya, haram, sah atau tidak jual beli tersebut karena setiap pelaku ekonomi muslim harus dapat menilai apakah yang diperoleh itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak

Ketika suatu transaksi baru muncul dan belum di kenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat di terima, kecuali terdapat implementasi dari dalil-dalil Al-Quran dan Hadits yang melarangnya. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi :

بَيِّتُهَا أَلْدِينِ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ  
 اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dari zaman ke zaman jual beli mengalami perkembangan yang cukup pesat, dari segi tata cara maupun pelaksanaannya. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa dalam sistem ekonomi orang melakukan jual beli untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, sehingga menurut banyak orang menciptakan cara-cara baru dalam dunia ekonomi yang bisa mewujudkan teori dengan melaksanakan aktifitas-aktifitas baru dalam jual beli, tanpa memikirkan hukum dari kegiatan tersebut. Kondisi tersebut membuka suatu peluang terjadinya jual beli sandal dengan sistem Bandar yang tidak jarang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Industri Sandal Barepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

Sebagai contoh, A menjual barang X seharga Rp. 120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga Rp. 100 juta. Dalam kasus ini, disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan.

Perubahan secara teknis dalam bertransaksi juga terjadi di industri sandal barepan, yaitu sebuah industri yang memproduksi sandal-sandal berbahan karet di Desa Kabarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. di Industri sandal barepan ini ada yang di sebut bandar yaitu orang yang memiliki bahan baku pembuat sandal yang terdiri dari karet, spons, dan lem. Sedangkan pengrajin hanya punya keahlian untuk membuat sandal tersebut.

Seorang pengrajin bisa mendapatkan modal bahan baku pembuatan sandal seperti karet, spons dan lem dengan cara membeli dari seseorang yang disebut bandar. Seorang pengrajin diperbolehkan membeli bahan baku pembuatan sandal, apabila telah selesai menjadi 1 pasang sandal, maka sandal tersebut harus di jual kepada pihak bandar. Dengan konsekuensi pengrajin tersebut tidak diperbolehkan menjual barang tersebut kepada konsumen, maka pengrajin akan mendapatkan teguran keras dari bandar. Ketika pengrajin tersebut menjual sandal kepada bandar maka yang berhak menentukan harga adalah bandar (Wawancara dengan pak Djono pada tanggal 16 Oktober).

Dari kasus tersebut, apabila dikaji secara sederhana tampaknya, ada penyimpangan yang dilakukan dalam transaksi ini, yaitu adanya unsur pemaksaan yang di jamu secara halus sehingga terkesan seperti transaksi yang wajar-wajar saja. Hal ini didasarkan kepada syarat jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah bahwa jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh syari'at (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 83)

Jika menganalisis kepada kasus di atas, tampaknya ada dua jenis akad yang digunakan yaitu sewa (*al-ijarah*) dan jual beli (*al-ba'i*) Akad ijarah berpengaruh pada kesepakatan antara pengrajin sebagai pembuat sandal dan bandar sebagai pemilik modal. Artinya, bandar memberikan upah atas jasa pengrajin membuat sandal. Sedangkan akad jual beli (*al-ba'i*) tampak pada kesepakatan antara pengrajin dengan bandar untuk menjual sandal hanya kepada Bandar, dan tidak kepada konsumen lain.

Kondisi inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam bagaimana hukum terdapat pelaksanaan jual beli sandal dengan sistem bandar tersebut. Sehingga diharapkan tidak ada pihak yang secara dirugikan karena adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang dikehendakinya syari'at Islam. Oleh karena itu penulis mengambil permasalahan ini untuk dijadikan sebuah karangan ilmiah dalam bentuk skripsi.

Untuk mengkaji permasalahan di atas, maka penulis mencoba mengamati dan menganalisis secara mendalam dengan mengambil judul : **Pelaksanaan Jual Beli Sandal dengan Sistem Bandar antara Industri Sandal Barepan dengan Pengrajin di Desa Kabarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang disusunnya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi jual beli sandal barepan dengan sistem bandar antara industri sandal barepan dengan pengrajin di Desa Kabarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ?
2. Bagaimana mekanisme jual beli sandal dengan sistem bandar antara industri sandal barepan dengan pengrajin di Desa Kabarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ?

3. Bagaimana relevansi fiqh muamalah terhadap jual beli sandal dengan sistem bandar antara industri barepan dengan pengrajin di Desa Kabarepan di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang jual beli sandal dengan sistem bandar antara pengrajin di Desa Kabarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
2. Untuk mengetahui mekanisme jual beli sandal dengan sistem bandar antara industri barepan dengan pengrajin di Desa Kabarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
3. Untuk mengetahui relevansi fiqh muamalah tentang jual beli sistem bandar antara industri barepan dengan pengrajin di Desa Kabarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperbanyak kajian dalam fiqh muamalah, terutama berkaitan dengan pelaksanaan jual beli yang dilaksanakan oleh masyarakat muslim di Jawa Barat khususnya, dan umumnya di Indonesia. Penelitian seperti ini memiliki arti penting untuk melihat sejauhmana syariat Islam di pahami dan diaplikasikan dalam kehidupan keseharian umat Islam, khususnya dalam konteks jual beli. Selain itu, penelitian di harapkan berguna sebagai masukan bagi pihak-pihak yang mengenai terhadap persoalan syariat Islam, terutama bagi UIN sebagai lembaga yang secara khusus mengkaji tentang

berbagai persoalan mengenai Islam, termasuk muamalah dan tentunya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis, khususnya mengenai pelaksanaan jual beli sistem bandar.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Salah satu Sifat Allah SWT adalah *ar-Rahman* (maha Pengasih), artinya menjadi bagian *sunmatullah* bagi setiap manusia yang rajin dan senang bekerja dalam berusaha akan memperoleh hasil dari usahanya, maka dapat disimpulkan bahwa berusaha itu wajib hukumnya, dan salah satu bentuk dari kegiatan usaha adalah perdagangan atau jual beli.


Islam mengharuskan umatnya agar selalu menerapkan semua setiap ajaran agamanya dalam setiap sendi kehidupan. Maka dalam kehidupan ekonomipun Islam menurut di terapkannya peraturan-peraturan yang ada dalam syara. Hukum ekonomi Islam banyak terdapat di bahas dalam fiqh muamalah, baik itu mengenai objek maupun subjek ekonomi

Barang yang di jadikan objek ekonomi sifatnya harus bersih dan dibolehkan untuk mengambil manfaatnya, bukan barang yang di haramkan, hal ini sesuai dengan pengertian mua'malah *Al-Madiyah* yang mengklasifikasikan muamalah dari segi kajian objeknya. Sedangkan dari segi subjek meridhoi antara kedua belah pihak hal ini sesuai dengan pengertian muamalah *Al-Ababiyah* yang mengkaji aturan dari segi subjeknya (Rahmat Syafei, 2004:17).

*Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau

menjual jasa perhotelan dan lain-lain. (Nasroen Harun, 2007:228) Adapun pengertian dari *Al-Ijarah* adalah transaksi pertukaran antara 'ayn berbentuk jasa atau manfaat dengan *dayn*. Dalam istilah lain, *ijarah* dapat juga didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. (Sunarto Zulkifli, 2007:43)

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad *al-ijarah* adalah firman Allah dalam surat az-Zukhruf, 43: 32 yang berbunyi:


  
 أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
 الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
 بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.


Sabda Rasulullah saw., beliau mengatakan :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرْقَهُ. (رواه أبو يعلى و ابن ماجه والطبراني والترمذی)

Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka. (HR. Abu Ya'la, Ibnu Majah, ath-Thabrani dan at-Turmudzi)

Menurut ulama hanafiyah, rukun *al-ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* persetujuan terhadap sewa menyewa). Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Kedua orang yang berakad (al-muta'qidain).
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa, 4:29 yang berbunyi :


  
 أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
 الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
 بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

3. Manfaat yang menjadi obyek *al-ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
4. Obyek *al-ijarah* itu tidak boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat

menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

5. Obyek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara*.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
7. Upah/sewa dalam akad *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan.
8. Upah/sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.
9. Ulama Hanafiyah mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa menyewa rumah. Jika sewa rumah di bayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka *al-ijarah* seperti ini dibolehkan. (Nasrun Haroen, 2007:231)

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli dengan tata cara yang di tentukan syariat Islam

Islam mendorong manusia untuk melakukan usaha sebagai jalan untuk mencari bekal kehidupan dengan melalui jalan jual beli, dan merupakan perbuatan yang baik. Kaidah-kaidah jual beli yang telah di rumuskan oleh para ulama, antara lain meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli :

وَالْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِتَابَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pokok hukum dalam segala muamalah adalah kebolehan” (H A Djazuli, 2000:6)

Sebagai suatu akad jual beli, mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan hukum yang mendapat legitimasi syar'i. Mazhab Hanafi, menetapkan bahwa rukun jual beli itu hanya satu yaitu ijab dan qabul menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli tersebut hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan adalah dimensi ruhani, diperlukan indikator untuk menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak tersebut. Indikator bisa tergambar dalam ijab dan kabul, melalui cara saling memberikan barang dan harga (Nasrun Haroen, 2000 : 114)

Oleh karena itu perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

1. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
2. Adanya uang dan benda
3. Adanya lafal atau ijab qabul.

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Adapun syarat sahnya dalam perbuatan hukum jual beli, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian haruslah :

1. Berakal
2. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
3. Keduanya tidak mubazir

#### 4. Baligh

Yang di maksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tersebut melakukan perbuatan jual beli yang dilakukan bukan disebabkan kemauan sendiri, tetapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah

Perkataan suka sama suka di atas menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya (Suhrawardi K. Lubis, 2000: 129-130).

Dasar hukum jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia, mempunyai landasan yang kuat dalam sumber hukum Islam, Al-Quran dan Al-Hadits diantaranya.

Pertama, surat An-Nisa ayat 29 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

أَمْهَرِ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا  
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Maksud ayat “*an taradin minkum*” ialah masing-masing pihak rela dan suka sama suka suatu transaksi bisnis yang mereka lakukan. Selanjutnya, kata ‘an taradin” direalisasikan dalam bentuk ijab dan kabul, yaitu kata-kata penerimaan dan pembelian dari penjual dan pembeli karena ridho itu sebenarnya adalah pekerjaan hati, sedangkan yang mengetahui suara hati adalah Allah SWT.

Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa :

أَلَا صَلَّ فِي الْعُقْدِ رِصَى الْمُتَعَاذِينَ وَتَجَنُّهُ مَا التَّرْمَاهُ بِالْتَّعَاقِدِ

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakal, hasilnya berlaku sahnya akad yang dilakukan (A. Djazuli, 2006: 130)

Jual beli menurut bahasa adalah *al-bai, at-tjarah* sedangkan jual beli menurut istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan yang lain dengancara tertentu (Sulaiman Rasyid, 2004 : 278). Jual beli merupakan suatu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih, yaitu penjual dan pembeli yang telah di tentukan cara-caranya oleh syaita Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 .

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya

Ketika suatu sistem jual beli baru muncul dan belum di ketahui sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut di anggap dapat diterima kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya (Adiwarman Karim, 2004:30). diantara penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Haram zatnya

Transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, mislanya minuman keras, bangkai daging, babi, dan sebagainya. Jadi transaksi jual beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual belinya sah

2. Haram selain zatnya

Transaksi dilarang jika melanggar beberapa prinsip sebagai berikut :

- a. Melanggar prinsip “*an taradin minkum*”

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama

sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu (*tadlis*). Tadlis dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yaitu dalam :

- 1) Kuantitas. Contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya.
  - 2) Kualitas, contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang di tawarkannya.
  - 3) Harga, contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan kenaikan harga produk di atas harga pasar.
  - 4) Waktu penyerahan, contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya.
- b. Melanggar prinsip "*la tazhlimuna wa tuzhlamun*"

Prinsip *la tazhlimuna wa la tuzhlamun* yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Diantara praktik-praktik yang melanggar prinsip ini adalah *tagrir* (*gharar*), rekayasa pasar, *riba*, *maysir*, dan *riswah*.

### 3. Tidak sah /tidak lengkap adanya

Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram *li dzatihil* maupun haram *li ghairihil*, belum tentu serta merta halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat di katakan tidak/sah lengkap akadnya , bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut :

a. Rukun dan syarat tidak terpenuhi

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi , misalnya penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak ada. Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah (lengkap) adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Contohnya adalah bahwa pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum.

b. Terjadi *ta'alluq*

*Ta'alluq* sendiri berasal dari kata '*alaqa* yang artinya mengikat. Menurut bahasa adalah bergantung, berkaitan, bertalian berhubungan atau tercapai. *Ta'alluq* menurut istilah adalah tentang sifat atau suatu pekerjaan setelah sifat itu berdiri pada zat. (Ahmad Ifham Sholihin, 2011). *Ta'alluq* adalah ketergantungan akad dengan akad lainnya. Kesahihan suatu akad tidak boleh ada ketergantungan dengan akad yang lain.

*Ta'alluq* terjadi bila pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. Contoh: Misalkan A menjual barang X seharga Rp. 120 juta secara cicilan kepada B. Dengan syarat bahwa B harus menjual kembali barang X tersebut kepada A secara Tunai secara tunai Rp 100 juta.

c. Terjadi *two in one*

*Two in one* adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh kedua belah pihak akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan. Contoh dari *two in one* ini adalah transaksi

sewa menyewa beli. Dalam transaksi ini, terjadi gharar dalam akad, karena ada ketidakjelasan akad mana yang berlaku, apakah akad beli atau akad sewa.

Dalam jual beli sandal dengan sistem bandar ini ada salah satu unsur yang menjadikan transaksi tersebut tidak sah/lengkap akadnya, yaitu adanya *ta'alluq*. *Ta'alluq* sendiri berasal dari kata '*alaqa* yang artinya mengikat. Apabila ditelaah lebih lanjut, ada unsur pemaksaan dalam jual beli ini, yang dapat merugikan pihak pembeli, dimana ia harus melakukan akad kedua yang tidak dikehendakinya, sebagai syarat terjadinya akad pertama.

Dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَبِعْتَيْنِ فِي تَبِعَةٍ (رواه أحمد و النسائي)

Dari Abi Hurairah : Rasulullah SAW melarang dua penjualan di dalam satu penjualan (H R Ahmad dan Nasai) (A Hasan, 2002 : 349).

Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama Nabi SAW. Bersabda :

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَرٌّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ إِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ (متفق عليه).

Setiap Syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah maka ia batal walaupun seratus syarat (disepakati oleh Bukhari dan Muslim) (Dimyauddin Djuwaini, 2008 83)

Mengenai jual beli bersyarat ini dalam fiqh muamalah terdapat istilah jual beli *ta'alluq*, dalam istilah lain disebut juga jual beli *mu'allaq 'ala syartin* ( jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat).

Adapun yang dimaksud dengan jual beli tersebut adalah :

مَا عَلَّقَ وَخُوذَهُ عَلَى وَجُودِ آخَرَ مُمَكِّنُ الْحُصُولِ بِإِخْدَى أَدْوَاتِ التَّغْلِيْقِ نَحْوُ إِنْ وَإِذَا وَمَتَى وَنَحْوَهَا.

Mengaitkan sesuatu kepada sesuatu yang lain yang mungkin terjadi dengan menggunakan ungkapan “jika”, “apabila”, dan sebagainya.

Misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain : aku jual rumahku ini kepadamu jika si fulan menjual rumahnya kepadaku, atau jika anakku datang dari berpergian (Wahbah Al-Zuhaili, 1989 : 461 jilid IV)

Para ahli fiqh telah sepakat bahwa jual beli *mu'allaq 'ala syartin* termasuk jual beli yang tidak sah Menurut ulama Hanafiyah dikatakan sebagai jual beli fasid, dan menurut ulama lain termasuk jual beli batal (wahbah al- zuhaili, 1989: 61 jilid IV)

Jual beli bersyarat merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama fiqh, ada yang membolehkan dan ada pula yang membatalkan Pendapat yang membolehkan seperti yang dinyatakan oleh Ahmad bahwa jual beli dengan satu syarat boleh, tetapi jika dengan dua syarat tidak boleh, berdasarkan hadits Amru bin al-'Ash yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Rasulullah SAW Bersabda.

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَتَبِعٌ وَلَا يَحُوزُ شَرْطَانِ فِي تَبِعٍ وَلَا رَيْحٍ مَالٌ تَصَمَّنَ وَلَا تَبِعٌ مَالِيَسَ عِنْدَكَ. (اخرجه

البخارى والنسائي)

Tidak halal utang dan jual beli, tidak boleh dua syarat dalam jual beli, tidak boleh pula keuntungan dari apa yang tidak kamu jamin, dan tidak boleh pula menjual apa yang tidak ada padamu (Ibnu Rusyd, 2007 :77).

Selain itu Sayyid Sabiq pun (Fikih Sunnah, 1997: 91) berpendapat bahwa dilarang oleh nabi adalah jual beli yang mempunyai dua syarat.

Yang di maksud dua penjualan menurut hadits di atas adalah dua syarat. Dua syarat seperti di atas misalnya begini : “Jika tua mau beli bahan baku sandal dari si “A”, tuan mesti beli terlebih dahulu setelah menjadi 1 pasang sandal maka si “B” harus jual sandal tersebut kepada si “A”. Ini dinamakan dua penjualan (syarat) dalam satu penjualan, yakni dipaksakan dua pembelian kepada orang yang dimaksudkan satu pembelian. Hal seperti inilah yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli sandal dengan sistem Bandar. Hadits dapat menjadi dasar hukum larangan jual beli sistem bandar, karena jual beli tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Islam.

Sebagaimana telah diulas sebelumnya, bahwa secara hukum selama mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, selama tidak ada unsur yang menimbulkan kebhtilan dan keharaman. Karena pada prinsipnya hukum asal dari muamalah itu boleh, kecuali ada nash yang mengharamkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh :

وَالْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِتَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya ( Himpunan Fatwa DSN MUI, 2006).

Akan tetapi jika ditinjau dari aspek hukum Islam yaitu fiqh muamalah, khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat, harus berupaya mencari solusi bagi status hukumnya, sehingga praktek jual beli tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan syara' yaitu dapat mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Pelaksanaan jual beli sandal dengan cara sistem bandar merupakan salah satu permasalahan yang cukup kompleks di kalangan masyarakat, khususnya di

plumbon kabupaten Cirebon, dimana pada aplikasinya banyak ditemukan kasus jual beli sistem Bandar hampir dalam setiap transaksi yang di lakukan masyarakat disana

### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kegiatan atau langkah-langkah menuju pemecahan masalah dalam rangka mencari suatu jawaban terhadap permasalahan yang telah diajukan. Begitu pula dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

#### **1. Metodologi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yakni merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan objek penelitian (M. Nazir, 1998: 64). Metode penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian dimana pada pelaksanaannya peneliti melakukan pengumpulan data dan menggambarkan data sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Data yang di peroleh tidak ditambah atau dikurangi, namun setelah data dikumpulkan dilakukan pemecahan masalah terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam penelitian yang dimaksud. Pada dasarnya metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat kausistik dengan cara menggambarkan kasus yang di teliti berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan.

## 2 Sumber Data

Pada dasarnya sumber data terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Dikarenakan penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kualitatif, maka sumber data yang di butuhkan lebih bersifat perpositive yakni sumber data yang di anggap representatif dan dapat memenuhi tujuan penelitian (Beni Amad Saebani, 2008 : 108).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sumber data primer adalah sumber-sumber yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang di bahas yaitu masyarakat kabarepan Kecamatan plimbon Kabupaten Cirebon, terutama pihak-pihak yang terkait dengan jual beli sandal yaitu Bandar (penjual bahan baku) dan pengrajin (pembeli bahan baku).
- b. Sumber data sekunder adalah sumber-sumber data lain yang menunjang data-data primer yaitu literatur yang berkaitan dengan penelitian ini berupa sumber bacaan, catatan, makalah, surat kabar, dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang di teliti.

## 3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian mengenai teknik pengumpulan data pokok yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian, sumber data, variabel yang diteliti, dan metode yang digunakan. Adapun teknik pengimpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Teknik kutipan (*citation*) yaitu mengutip sebagian atau seluruh data dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Teknik ini merupakan bagian dari teknik kepustakaan dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Teknik pengamatan (*observation*) yaitu melakukan pengamatan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan variabel dalam rumusan masalah. Dimana penulis melakukan pengamatan secara langsung.
- c. Teknik wawancara (*interview*) yaitu mengumpulkan data-data dari informan dengan cara interview bebas terpimpin dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung terhadap responden sekaligus mendapatkan jawaban atas pertanyaan peneliti.

#### 4. Analisis Data

Prosedur analisis data menjelaskan tahapan sesuai dengan pendekatan penelitian dua jenis data, dalam hal ini penulis melakukan prosedur analisis data sebagai berikut :

- a. Tahapan pengumpulan data yakni mengumpulkan data-data, baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder.
- b. Tahap pengklasifikasian data dan menafsirkan isi data yang diperoleh dengan metode content analysis.
- c. Tahap reduksi data yakni merangkum dan memilih hal-hal pokok dari data-data yang diperoleh, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap variabel masalah.

- d. Tahap penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan biasanya dengan teks yang bersifat naratif
- e. Tahap kesimpulan merupakan tahapan akhir yang mungkin dapat atau tidak dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG